MAKNA KELUARGA SAKINAH MENURUT PENDAPAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DALAM *TAFSIR AL-MISBAH*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH

GELAR SARJANA HUKUM DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM

OLEH:

ANANDA ZAKI LUBIS
21103050005

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UINVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara konsep ideal keluarga sakinah dalam Al-Qur'an dengan realitas kehidupan keluarga Muslim kontemporer yang dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti konflik rumah tangga, lemahnya komunikasi, dan meningkatnya angka perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai makna keluarga sakinah masih sering dipahami secara terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, memahami makna sakinah dalam kehidupan keluarga, serta mengetahui relevansinya terhadap kehidupan keluarga Muslim pada era kontemporer.

Metode penelitian tergolong dalam metode penelitian kualitatif. Sumber data primer penelitian adalah *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan membandingkan berbagai sumber yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dibangun atas tiga unsur utama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah dimaknai sebagai ketenteraman jiwa yang lahir melalui hubungan suami istri yang dilandasi keimanan, komunikasi yang baik, keseimbangan peran, dan tanggung jawab bersama. Mawaddah dipahami sebagai cinta yang diwujudkan dalam komitmen dan tindakan nyata, sedangkan rahmah merupakan kasih sayang yang melahirkan empati, kepedulian, serta pengorbanan dalam kehidupan keluarga. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an serta tetap relevan sebagai pedoman bagi keluarga Muslim dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Tematik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study is motivated by the gap between the ideal concept of a sakinah family as presented in the Qur'an and the reality of contemporary Muslim family life, which faces various challenges such as marital conflicts, poor communication, and increasing divorce rates. These conditions indicate that the understanding of the meaning of a sakinah family is often limited. Therefore, this study aims to analyze the concept of a sakinah family according to M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbah, to examine the meaning of sakinah in family life, and to explore its relevance to contemporary Muslim families.

This research using a qualitative approach. The primary source of data is Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab, while the secondary data are obtained from the Qur'an, Hadith, books of tafsir, academic books, scholarly journals, and other relevant literature. Data were collected through documentation studies and analyzed using a descriptive-analytical method by examining and comparing various sources related to the concept of a sakinah family.

The findings reveal that a sakinah family, according to M. Quraish Shihab, is founded upon three essential elements: sakinah, mawaddah, and rahmah. Sakinah refers to inner peace achieved through faith, effective communication, balanced roles, and shared responsibilities between husband and wife. Mawaddah is understood as love expressed through commitment and concrete actions, while rahmah represents compassion that fosters empathy, care, and self-sacrifice within the family. These three elements complement one another in establishing a harmonious, happy, and Qur'an-based family, and they remain highly relevant as guiding principles for Muslim families in addressing the challenges of modern life.

Keywords: ***Sakinah Family, M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Thematic Interpretation.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Zaki Lubis

NIM : 21103050005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "MAKNA KELUARGA SAKINAH MENURUT PENDAPAT QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Juli 2026 M.
10 Safar 1448 H.



Ananda Zaki Lubis
NIM. 21103050005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ananda Zaki Lubis

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ananda Zaki Lubis
NIM : 21103050005
Judul : Makna Keluarga Sakinah Menurut Pendapat M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2026 M.
10 Safar 1448 H.

Pembimbing,

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1278/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

Tugas Akhir dengan judul : MAKNA KELUARGA SAKINAH MENURUT PENDAPAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANANDA ZAKI LUBIS
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050005
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a93fe6a765d3

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6aab467787dae

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a9144f5bec01

Yogyakarta, 28 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6aab918ebacce

1/1 17/09/2026

MOTTO

“Ilmu adalah Cahaya, Kerja Keras adalah Jalannya, dan Doa adalah Penguat Langkah.”

“Yakin Usaha Sampai”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan.
2. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan keteladanan selama masa perkuliahan.
5. Sahabat, teman-teman seperjuangan, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi.
6. Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan

Huruf Arab	Latin	Huruf Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ż	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Latin
◌َ	Fatḥah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Ḍammah	u

2. Vokal Rangkap

Tanda	Latin
ي + ◌َ	ai
و + ◌َ	au

Contoh:

بيت → bait

قول → qaul

C. Maddah (Vokal Panjang)

Harakat	Latin
اَ	ā
يِ	ī
وُ	ū

Contoh:

قال → qāla

قيل → qīla

يقول → yaqūlu

D. Ta' Marbūṭah (ة)

1. Ta' marbūṭah hidup, yaitu yang mendapat harakat fatḥah, kasrah, atau Ḍammah, ditransliterasikan dengan huruf t.

Contoh:

زكاة الفطر → zakāt al-fiṭr

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Ta' marbūṭah mati atau mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan huruf h.

Contoh:

حكمة → ḥikmah

3. Apabila ta' marbūṭah diikuti oleh kata sandang al- dan kedua kata itu dibaca terpisah, maka ta' marbūṭah tetap ditulis h.

Contoh:

كرامة الأولياء → karāmah al-auliyā'

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah dilambangkan dengan penggandaan huruf yang bersangkutan.

Contoh:

ربنا → rabbanā

نزّل → nazzala

البر → al-birr

F. Kata Sandang (ال)

Kata sandang al- ditulis al-, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, sesuai dengan bunyi aslinya menurut pedoman transliterasi.

Contoh:

الكتاب → al-kitāb

القمر → al-qamar

الشمس → al-syams

الرجل → al-rajul

G. Hamzah (ء)

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti bunyi vokalnya sehingga tidak dilambangkan dengan tanda apostrof.

Contoh:

أمر → amr

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

إيمان → īmān

Sedangkan hamzah yang berada di tengah atau di akhir kata ditulis dengan tanda apostrof (’).

Contoh:

سأل → sa'ala

شيء → syai'

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Namun kata-kata tertentu yang dalam penulisan Arab lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisannya dapat dilakukan dengan mengikuti bentuk aslinya.

Contoh:

بسم الله الرحمن الرحيم

ditulis:

Bismillāh al-Raḥmān al-Raḥīm.

I. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama diri, nama tempat, nama bulan, nama kitab suci, dan sebagainya.

Contoh:

Al-Qur'an

Muhammad

M. Quraish Shihab

Yogyakarta

Namun apabila nama diri didahului oleh kata sandang al-, maka huruf kapital digunakan pada unsur nama, bukan pada kata sandangnya.

Contoh:

al-Ghazālī

al-Bukhārī

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis dipanjatkan ke hadirat Allah Subḥānahu wa Ta'ālā atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Makna Keluarga Sakinah Menurut Pendapat M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*" ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, doa, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses studi.
4. Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan akademik kepada penulis.
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis sejak awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bimbingan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta beserta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril maupun materiil, serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 14 Juli 2026



Ananda Zaki Lubis

NIM: 21103050005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI v

HALAMAN PENGESAHAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 11

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM 18

A. Dasar Hukum Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an 18

B. Konsep Keluarga Sakinah menurut Ulama 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III KONSTRUKSI KONSEP KELUARGA SAKINAH MUHAMMAD M. QURAISH SHIHAB DALAM *TAFSIR AL-MISBAH* 27

A. Biografi Muhammad M. Quraish Shihab 27

B. Gambaran Umum *Tafsir Al-Misbah* dan Karakteristik Penafsiran Muhammad M. Quraish Shihab 30

C. Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah dalam *Tafsir Al-Misbah* 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 104

A. Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* 104

B. Relevansi Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* terhadap kehidupan keluarga Muslim di era kontemporer 110

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 118

A. Kesimpulan 118

B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 120

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan, tetapi juga sebagai tempat terbentuknya ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, serta pembinaan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, pembentukan keluarga yang harmonis menjadi salah satu tujuan penting dalam kehidupan perkawinan. Dalam konteks tersebut, Islam mengenalkan konsep keluarga sakinah sebagai gambaran kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, dan hubungan yang baik antara suami dan istri.[1] Al-Qur'an secara tegas menjelaskan tujuan pernikahan dan kehidupan keluarga, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *Ar-Rum* (30): 21 yaitu:[2]

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan diarahkan pada terwujudnya sakinah, yang disertai dengan mawaddah dan rahmah. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar penting dalam memahami kehidupan keluarga

[1]Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IX* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 667.
[2]Al-Qur'an, QS. *Ar-Rum* (30): 21.

dalam Islam. Sakinah menunjukkan ketenteraman, sedangkan mawaddah dan rahmah menggambarkan adanya kasih sayang yang menjaga hubungan antara suami dan istri. Dalam skripsi ini, konsep tersebut menjadi titik awal untuk melihat bagaimana keluarga sakinah dipahami dalam penafsiran para ulama dan bagaimana M. Quraish Shihab Shihab memberikan pemaknaan terhadapnya.

Pembahasan mengenai keluarga sakinah sebenarnya bukan merupakan persoalan baru dalam khazanah pemikiran Islam. Para ulama sebelum M. Quraish Shihab telah memberikan perhatian terhadap kehidupan keluarga, baik melalui pembahasan tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hubungan antarpasangan, maupun tujuan perkawinan. Abu Hamid al-Ghazali, misalnya, membahas kehidupan perkawinan dalam kerangka etika dan tanggung jawab suami istri. Pembahasan tersebut menekankan pentingnya adab dalam kehidupan rumah tangga, pemenuhan hak dan kewajiban, serta sikap yang dapat menjaga hubungan suami istri. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya berkaitan dengan ikatan perkawinan secara formal, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pasangan menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan tuntunan agama.

Selain itu, Wahbah az-Zuhaili membahas kehidupan keluarga melalui perspektif fikih dengan memberikan perhatian terhadap hak dan kewajiban suami istri serta ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan dalam perkawinan. Pendekatan tersebut memberikan dasar normatif dan hukum mengenai bagaimana kehidupan rumah tangga seharusnya dijalankan. Sementara itu, Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* memberikan perhatian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terhadap pesan keimanan dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an tentang keluarga. Dengan demikian, pemikiran ulama sebelum M. Quraish Shihab telah memberikan dasar yang cukup kuat dalam memahami keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam skripsi ini, karya-karya tersebut digunakan sebagai bagian dari khazanah pemikiran yang menjadi pembanding dalam memahami perkembangan konsep keluarga sakinah.[3]

Namun demikian, pembahasan tersebut memiliki titik tekan yang berbeda-beda. Pembahasan al-Ghazali lebih menonjolkan aspek etika dan adab dalam kehidupan perkawinan, sedangkan Wahbah az-Zuhaili lebih banyak memberikan penjelasan dari sisi fikih mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Adapun Sayyid Qutb memberikan penekanan terhadap pesan keimanan dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an. Perbedaan titik tekan tersebut menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah dapat dipahami melalui berbagai perspektif. Persoalannya kemudian adalah bagaimana konsep tersebut dipahami ketika berhadapan dengan kehidupan keluarga yang mengalami perubahan sosial, pola hubungan suami istri yang semakin kompleks, serta tuntutan kehidupan masyarakat kontemporer.

Pada titik inilah pemikiran M. Quraish Shihab menjadi penting untuk dikaji. Melalui *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab tidak hanya menjelaskan makna ayat berdasarkan aspek kebahasaan dan pesan normatif Al-Qur'an, tetapi juga menghubungkannya dengan kehidupan manusia. Dalam penafsirannya terhadap QS. *Ar-Rum* (30): 21, sakinah tidak dipahami sebagai keadaan rumah

[3]Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2003), hlm. 2792.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tangga yang sama sekali tidak memiliki persoalan, tetapi sebagai ketenteraman yang dibangun melalui hubungan antara suami dan istri. Dalam pembahasan skripsi ini, pemaknaan tersebut kemudian dikaitkan dengan mawaddah dan rahmah sebagai unsur yang menopang kehidupan keluarga.[4]

M. Quraish Shihab juga memberikan penekanan terhadap dimensi hubungan antarmanusia dalam keluarga. Penafsirannya terhadap QS. *An-Nisa'* (4): 1, misalnya, menghubungkan kesatuan asal-usul manusia dengan penghormatan terhadap martabat laki-laki dan perempuan serta pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Ia juga mengaitkan ketakwaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, keadilan, serta sikap saling menghormati dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut menunjukkan adanya perluasan pembahasan dari sekadar aturan mengenai perkawinan menuju pemahaman mengenai kualitas hubungan yang harus dibangun oleh anggota keluarga.[5]

Permasalahan akademik dalam penelitian ini terletak pada belum terlihat secara jelas bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab mengenai keluarga sakinah dapat ditempatkan di antara pemikiran ulama sebelumnya, sekaligus apa karakteristik pemaknaannya terhadap kehidupan keluarga. Kajian mengenai keluarga sakinah telah banyak membahas aspek normatif, hukum, dan etika keluarga, sedangkan penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana M. Quraish Shihab melalui *Tafsir Al-Misbah* memaknai sakinah, mawaddah, dan rahmah secara terpadu serta bagaimana unsur tersebut diwujudkan dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4]M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 35–38.
[5]M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

hubungan suami istri. Dengan demikian, persoalan penelitian bukan terletak pada ada atau tidaknya pembahasan mengenai keluarga sakinah, melainkan pada bagaimana konstruksi pemikiran M. Quraish Shihab dapat dipahami dan dibedakan dari pemikiran ulama sebelumnya.

Hal tersebut menjadi semakin penting karena penelitian terdahulu dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pemikiran M. Quraish Shihab dan keluarga sakinah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Misalnya, terdapat penelitian tentang konsep keluarga sakinah dalam pemikiran M. Quraish Shihab serta penelitian mengenai penafsirannya terhadap ayat-ayat keluarga. Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam memahami keluarga sakinah, tetapi kajian yang secara khusus menganalisis makna keluarga sakinah berdasarkan ayat-ayat yang dipilih dalam *Tafsir Al-Misbah* masih perlu diperdalam. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan analisis yang lebih terfokus terhadap konstruksi makna keluarga sakinah dalam penafsiran M. Quraish Shihab.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengulang pembahasan keluarga sakinah secara umum, tetapi untuk mengkaji secara khusus konstruksi pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* dengan memperhatikan perkembangan pemikiran ulama sebelumnya. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana M. Quraish Shihab memaknai sakinah sebagai ketenteraman, mawaddah sebagai cinta dan komitmen, serta rahmah sebagai kasih sayang, empati, dan kepedulian dalam kehidupan keluarga. Penafsiran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui karakteristik pemikiran M. Quraish Shihab serta relevansinya terhadap kehidupan keluarga Muslim pada masa kini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Makna Keluarga Sakinah Menurut Pendapat M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*" penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep keluarga sakinah. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan posisi pemikiran M. Quraish Shihab dalam perkembangan pemikiran keluarga Islam, khususnya dalam memberikan pemaknaan terhadap sakinah, mawaddah, dan rahmah serta relevansinya bagi kehidupan keluarga Muslim di era kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan kajian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka diperlukan perumusan masalah yang jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*?
2. Bagaimana relevansi konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* terhadap kehidupan keluarga Muslim di era kontemporer?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* terhadap kehidupan keluarga Muslim di era kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian mengenai keluarga sakinah, telah terdapat sejumlah karya akademik yang membahas tema ini dalam berbagai perspektif, baik normatif, tafsir, maupun sosial-keagamaan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi rujukan penting untuk memahami perkembangan kajian keluarga sakinah sekaligus menentukan posisi penelitian ini.

Karya pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Sophal Jamilah dengan judul *"Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad M. Quraish Shihab)"*. Skripsi ini membahas secara khusus pemikiran Muhammad M. Quraish Shihab mengenai konsep keluarga sakinah serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mewujudkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak hadir secara otomatis melalui ikatan pernikahan, melainkan harus diperjuangkan melalui kesiapan batin, kesabaran, dan ketakwaan. Keluarga sakinah dipahami sebagai proses dinamis yang menuntut kesadaran spiritual dan kematangan emosional oleh suami dan istri. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa prinsip kesetaraan dan

musyawarah merupakan fondasi penting dalam pembentukan keluarga sakinah, di mana relasi suami istri dibangun atas dasar penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dan dialog yang konstruktif[6].

Karya kedua adalah buku karya Muhammad M. Quraish Shihab berjudul *"Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat"*. Dalam buku ini, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sakinah dalam Al-Qur'an tidak sekadar bermakna ketenangan lahiriah, tetapi lebih pada ketenteraman jiwa yang lahir sejak hubungan yang dilandasi iman, cinta, dan tanggung jawab. Konsep sakinah dipahami sebagai kondisi psikologis dan spiritual yang memungkinkan individu merasa aman, tenteram, dan dihargai dalam lingkungan keluarga. Pandangan ini menegaskan bahwa keluarga sakinah tidak identik dengan keluarga tanpa konflik, melainkan keluarga yang mampu mengelola perbedaan secara arif[7].

Karya ketiga adalah buku Muhammad M. Quraish Shihab yang berjudul *"Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat"*. Dalam karya ini, M. Quraish Shihab menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat tentang pernikahan dan keluarga. Menurutnya, pesan Al-Qur'an harus dipahami sesuai dengan realitas sosial yang dihadapi umat agar tetap relevan dan aplikatif. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam menafsirkan konsep

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Sophal Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad M. Quraish Shihab)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

[7] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007).

keluarga sakinah sebagai ajaran yang tidak kaku, tetapi mampu menjawab tantangan kehidupan keluarga modern[8].

Karya keempat adalah *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* karya Muhammad M. Quraish Shihab. Tafsir ini merupakan rujukan utama dalam penelitian karena secara langsung menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan, keluarga, dan relasi suami istri. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menafsirkan kata sakinah sebagai ketenteraman jiwa yang lahir oleh hubungan yang harmonis, disertai dengan mawaddah dan rahmah. Penafsiran ini menekankan bahwa ketenangan dalam keluarga merupakan hasil proses saling memahami, saling menghargai, dan saling menjaga amanah dalam kehidupan rumah tangga[9].

Karya kelima adalah buku Khoiruddin Nasution berjudul *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*. Buku ini menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang tenteram, harmonis, dan berkeadilan. Keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang mampu menjalankan fungsi biologis, psikologis, sosial, dan religius secara seimbang. Pemikiran ini memberikan kerangka normatif yang memperkuat analisis tentang keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam[10].

Karya keenam adalah buku H. Abdul Mujib yang berjudul *"Psikologi Keluarga Islam"*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa keharmonisan keluarga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2003).
[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
[10] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013).

sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti pengelolaan emosi, empati, dan komunikasi interpersonal. Konsep sakinah dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan hak dan kewajiban, tetapi juga oleh kualitas relasi emosional antaranggota keluarga. Pandangan ini memiliki kesesuaian dengan pemikiran M. Quraish Shihab yang menekankan sakinah sebagai ketenteraman jiwa[11].

Karya ketujuh adalah buku Abdul Aziz Dahlan berjudul *"Ensiklopedi Hukum Islam"*. Dalam ensiklopedi ini dijelaskan bahwa sakinah merupakan kondisi ketenangan batin yang menjadi tujuan ideal kehidupan keluarga Muslim. Ketenteraman tersebut hanya dapat terwujud apabila relasi keluarga dilandasi oleh keadilan, tanggung jawab, dan nilai keimanan[12].

Selain buku dan skripsi, terdapat pula sejumlah artikel jurnal ilmiah yang relevan. Artikel berjudul *"Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an"* yang dimuat dalam Jurnal Studi Al-Qur'an menjelaskan bahwa sakinah merupakan konsep Qur'ani yang mencakup dimensi spiritual, psikologis, dan sosial. Artikel ini menegaskan bahwa keluarga sakinah hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan antara nilai keimanan, komunikasi yang sehat, dan tanggung jawab sosial dalam keluarga[13].

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Abdul Mujib, *Psikologi Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).

[12] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

[13] Ahmad Zainal Abidin, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 10, No. 2 (2015): 145–160.

Artikel jurnal lainnya berjudul *"Penafsiran Muhammad M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Keluarga"* dalam Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mengkaji karakteristik tafsir M. Quraish Shihab yang moderat dan kontekstual. Artikel ini menyimpulkan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab mampu mengaitkan pesan normatif Al-Qur'an dengan realitas kehidupan keluarga Muslim Indonesia secara relevan dan aplikatif[14].

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya akademik tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep keluarga sakinah. Namun demikian, kajian yang secara khusus dan mendalam membahas makna keluarga sakinah menurut Muhammad M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada analisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat keluarga sakinah dalam *Tafsir Al-Misbah*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih spesifik dalam kajian tafsir Al-Qur'an dan studi keluarga Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan landasan yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis dalam mengkaji suatu permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tafsir tematik (*maudhu'i*). Teori ini dipilih

[14] Siti Rahmah, "Penafsiran Muhammad M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Keluarga," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1 (2018): 77–95.

karena penelitian berfokus pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang keluarga sakinah berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*.

Menurut Abdul Hayy al-Farmawi, tafsir tematik (*maudhu'i*) adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat yang memiliki tema yang sama, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan hubungan antarayat, memperhatikan sebab turunnya ayat apabila diperlukan, serta dianalisis secara menyeluruh sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai tema yang dikaji. Melalui teori ini, suatu tema dalam Al-Qur'an dipahami secara komprehensif, bukan berdasarkan satu ayat saja, melainkan melalui keseluruhan ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam terhadap pesan Al-Qur'an sesuai konteks pembahasannya.

Dalam penelitian ini, teori tafsir tematik diaplikasikan dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah, antara lain QS. Ar-Rum ayat 21, QS. An-Nisa ayat 1, QS. An-Nisa ayat 19, QS. An-Nisa ayat 21, QS. Al-Baqarah ayat 187, serta ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan keluarga. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut dianalisis berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* untuk menemukan makna sakinah, mawaddah, dan rahmah serta relevansinya terhadap kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Dengan menggunakan teori tafsir tematik, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh data dan menganalisisnya secara ilmiah guna menjawab rumusan masalah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus kajian, yaitu menganalisis makna keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber data utama penelitian berasal karya-karya tertulis yang relevan dengan tema kajian, baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, maupun karya akademik lainnya. Penelitian ini tidak melibatkan penelitian lapangan, melainkan berfokus pada pengkajian teks dan pemikiran tokoh melalui sumber-sumber literatur yang kredibel.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, konsep, dan penafsiran yang terdapat dalam teks secara mendalam dan komprehensif. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menafsirkan dan menjelaskan pemikiran M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah berdasarkan konteks penafsiran Al-Qur'an yang ia lakukan dalam *Tafsir Al-Misbah*.

Adapun metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik (tafsir *maudhu'i*). Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pernikahan, dan konsep sakinah, kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*. Metode tafsir tematik dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an menurut satu mufasir tertentu.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah *Tafsir Al-Misbah*: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an karya Muhammad M. Quraish Shihab. Tafsir ini dijadikan sumber utama karena secara langsung memuat penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga dan pernikahan. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi buku-buku karya M. Quraish Shihab lainnya, seperti Wawasan Al-Qur'an dan Membumikan Al-Qur'an, serta buku-buku tentang keluarga dalam perspektif Islam, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel akademik yang relevan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat secara sistematis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang keluarga sakinah, pandangan M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Quraish Shihab mengenai relasi suami istri, serta konsep-konsep pendukung seperti mawaddah, rahmah, kesetaraan, dan musyawarah dalam keluarga.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis penafsiran M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah sebagaimana tertuang dalam *Tafsir Al-Misbah*. Sementara itu, analisis analitis digunakan untuk menelaah secara kritis makna sakinah, mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, serta menghubungkannya dengan kerangka teoretis yang telah disusun sebelumnya. Melalui analisis ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep keluarga sakinah.

6. Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* dengan pandangannya dalam karya-karya lain serta dengan pendapat para ulama dan akademisi yang membahas tema keluarga sakinah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap makna keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* secara sistematis, mendalam, dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kontekstual. Metode ini juga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang relevan dan bermanfaat bagi pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an serta pemahaman tentang kehidupan keluarga Muslim di era kontemporer.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dan tujuan penelitian secara sistematis. Skripsi ini terdiri lima bab. Masing-masing bab saling berkaitan dan disusun secara runtut untuk mengkaji makna keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan alasan pemilihan tema keluarga sakinah dalam perspektif tafsir Al-Qur'an, khususnya menurut M. Quraish Shihab. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau karya-karya akademik yang relevan, kerangka teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal dan arah umum penelitian.

Bab II membahas landasan teoretis dan konseptual penelitian. Bab ini menguraikan konsep keluarga dalam Islam, pengertian sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif Al-Qur'an, serta teori-teori yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Selain itu, bab ini juga memaparkan gambaran umum tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tafsir Al-Misbah dan karakteristik penafsiran M. Quraish Shihab sebagai mufasir kontemporer. Bab ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat sebagai pijakan analisis pada bab selanjutnya.

Bab III berisi pembahasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Pada bab ini, ayat-ayat yang relevan dihimpun dan dikaji dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* terhadap ayat-ayat tersebut diuraikan secara sistematis untuk mengetahui makna sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam konteks kehidupan keluarga menurut pandangannya.

Bab IV merupakan bab analisis. Bab ini memfokuskan pembahasan pada analisis makna keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*. Analisis dilakukan dengan mengaitkan penafsiran M. Quraish Shihab dengan kerangka teoretis yang telah disusun, serta dengan realitas kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara mendalam dan komprehensif.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini memuat kesimpulan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema keluarga sakinah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* adalah keluarga yang dibangun atas sakinah sebagai ketenteraman, mawaddah sebagai cinta dan komitmen, serta rahmah sebagai kasih sayang dan kepedulian. Ketiganya diwujudkan melalui tanggung jawab, saling melindungi, pendidikan keluarga, dan musyawarah.
2. Relevansi konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* terhadap kehidupan keluarga Muslim di era kontemporer terlihat pada kemampuannya menjadi pedoman dalam menghadapi persoalan keluarga, khususnya dalam membangun ketenteraman, mempertahankan komitmen, meningkatkan kepedulian, memperkuat komunikasi, menjalankan tanggung jawab, dan mendidik anak. Dengan demikian, konsep tersebut tetap relevan diterapkan dalam kehidupan keluarga Muslim masa kini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri dan keluarga Muslim, hendaknya menjadikan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai pedoman dalam membangun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kehidupan rumah tangga. Ketiga nilai tersebut perlu diwujudkan melalui komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, tanggung jawab, serta komitmen dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan keluarga.

2. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian mengenai keluarga sakinah, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui perspektif mufasir lain atau menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas.
3. Bagi lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, maupun instansi yang bergerak dalam pembinaan keluarga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun program pembinaan keluarga yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga mampu membentuk keluarga Muslim yang harmonis, sejahtera, dan berakhlak mulia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an al-Karim.

Qutb, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2003.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2003.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Tidak ada.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

D. Peraturan Perundang-undangan

Tidak ada.

E. Putusan Pengadilan

Tidak ada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Jurnal

Abidin, Ahmad Zainal. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 145–160.

Rahmah, Siti. "Penafsiran Muhammad M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Keluarga." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 77–95.

G. Surat Kabar/Majalah

Tidak ada.

H. Data Elektronik

Tidak ada.

I. Lain-lain

Jamilah, Sophal. *Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad M. Quraish Shihab)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Jilid XIII. Beirut: Dar Ṣadir, t.t.

Mujib, Abdul. *Psikologi Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Arsip Resmi Universitas.

Dokumentasi Kabinet Pembangunan VII Republik Indonesia. 1998.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA